



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha mikro.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
8. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.
9. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
10. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
11. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
13. Aplikasi Pusat Data Koperasi Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut PUSAKA, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelaporan Koperasi.
14. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat BAPK adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
15. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorang, paling sedikit 9 (sembilan orang).



16. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
17. Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut Sanksi adalah upaya penegakan hukum yang bersifat administratif yang berupa pembebanan kewajiban, perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada koperasi dan/atau pengurus koperasi atas dasar ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KOPERASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi Koperasi.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu) Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayah Daerah untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi dapat dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan dalam tim oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi untuk jangka waktu tertentu.



BAB III
PENGAWASAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan Koperasi

Pasal 4

- (1) Objek Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi di Daerah.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK, sebagai berikut:
 - a. KUK I memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah Modal Sendiri paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan/atau jumlah Aset paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. KUK II memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) orang, jumlah Modal Sendiri lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah Aset lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. KUK III memiliki jumlah anggota lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang sampai dengan paling banyak 30.000 (tiga puluh ribu) orang, jumlah Modal Sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah Aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - d. KUK IV memiliki jumlah anggota lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang, jumlah Modal Sendiri lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah Aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).



- (4) Objek Pengawasan Koperasi non simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK, sebagai berikut:
- KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
 - KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Paragraf 1

Jenis Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 5

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
- pengawasan rutin; dan
 - pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 6

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai laporan keuangan dan akuntabilitas Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala dalam 1 (satu) tahun buku oleh Koperasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus/pengawas, dan alamat Koperasi;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Pasal 7

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Paragraf 2

Rencana Kerja Pengawasan Koperasi

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun rencana kerja Pengawasan Koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan KUK.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- (2) Rencana kerja Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengawasan;
 - b. objek pengawasan;
 - c. sasaran pengawasan; dan
 - d. waktu pengawasan.

Paragraf 3

Tim Pengawas Koperasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Susunan Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan usaha Koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
 - c. menginventarisasi data, informasi, dan/atau keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
 - d. menyusun BAPK dan LHPKK;
 - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas; dan
 - f. melakukan pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.
- (4) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Paragraf 4

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Koperasi, Pengawas Koperasi melakukan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan KKPKK.
- (3) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan;
 - d. permodalan; dan
 - e. penerapan prinsip syariah bagi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (4) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan Pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan huruf d.
- (5) Profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko.
- (6) Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan.
- (7) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
- (8) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hasil Pengawasan Koperasi

Pasal 11

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas:

- a. LHPKK; dan/atau
- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Pasal 12

- (1) LHPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- (2) LHPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Koperasi;
 - b. tujuan pemeriksaan;
 - c. ruang lingkup pemeriksaan;
 - d. data umum Koperasi; dan
 - e. substansi hasil Pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas:
 1. pokok-pokok temuan;
 2. rekomendasi tindak lanjut;
 3. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
 4. nama dan tandatangan tim Pemeriksa; dan
 5. tingkat kesehatan koperasi.

Pasal 13

- (1) Kasifikasi tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.
- (2) Terhadap Koperasi dengan kasifikasi sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan Sertifikat Kesehatan Koperasi.
- (3) Terhadap Koperasi dengan kasifikasi dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif.
- (4) Penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan LHPKK.
- (5) Dinas dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan; dan/atau
 - d. permodalan.
- (2) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Paragraf 6

Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan Koperasi

Pasal 15

Dalam melaksanakan Pengawasan Koperasi, Tim Pengawas Koperasi dapat berkoordinasi dengan:

- a. instansi/Perangkat Daerah terkait;
- b. kecamatan; dan/atau
- c. Desa.

Paragraf 7

Tahap Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 16

Pengawasan Koperasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan:

- a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
- b. pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan
- d. penerapan sanksi administrasi.

Pasal 17

Persiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja pengawasan Koperasi;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan; dan
- c. mempersiapkan surat tugas pengawasan Koperasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. Tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengurus Koperasi;
- b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan;
- c. pertemuan pendahuluan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- d. pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan KKPKK;
- e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan yang akan dituangkan dalam BAPK; dan
- f. pertemuan akhir untuk penandatanganan dan penyerahan BAPK.

Pasal 19

- (1) Pelaporan hasil pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk LHPKK.
- (3) Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, Pengawas Koperasi harus membuat BAPK dan melaporkan LHPKK kepada Kepala Dinas selaku pejabat pemberi tugas.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Aplikasi PUSAKA sebagai sistem pelaporan secara elektronik.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi yang berkedudukan di wilayah Daerah;
 - b. pelaksanaan sanksi administratif.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan; dan/atau
 - d. permodalan.
- (3) Objek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Koperasi dengan kasifikasi dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus berdasarkan hasil Pengawasan.



Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi wajib membuat LHP dan melaporkannya kepada Kepala Dinas selaku pejabat yang memberi tugas.
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pemantauan pelaksanaan sanksi administratif ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Dinas berupa pernyataan telah menyelesaikan seluruh sanksi administratif.
- (4) Dalam hal Koperasi yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan keputusan sanksi, dikenakan sanksi administratif selanjutnya.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Jenis sanksi administratif dalam rangka pengawasan Koperasi dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sanksi ringan berupa surat teguran;
 - b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan izin usaha Koperasi; dan
 - c. sanksi berat berupa pencabutan izin usaha Koperasi atau pembubaran Koperasi.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali dan Koperasi wajib menindaklanjutinya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.
- (3) Penurunan tingkat kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan tanpa menunggu periode pemeriksaan Koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya.
- (4) Pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pembatasan penambahan anggota, penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, perubahan anggaran dasar, dan/atau pergantian pengurus hingga jangka waktu yang ditetapkan.



Pasal 23

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan:

- a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat;
- b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi di masyarakat; atau
- c. secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Naskah sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dibuat dengan surat dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c dibuat dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Naskah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan, nama pejabat, dan alamat pejabat yang berwenang menerbitkan sanksi administratif;
 - b. identitas Koperasi dan pengurus Koperasi;
 - c. jenis sanksi administratif;
 - d. ketentuan substansi atau norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - e. rekomendasi temuan pemeriksaan tim Pengawas Koperasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi; dan
 - f. jangka waktu penyelesaian sanksi administratif.

Pasal 25

Surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada pengurus Koperasi dan dilengkapi dengan tanda terima berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik sebagai dasar melaksanakan sanksi administratif.

Pasal 26

Pengurus Koperasi wajib menyelesaikan seluruh sanksi administratif sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan sanksi administratif.



BAB VI REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi terhadap Koperasi yang menerima Sanksi dapat diberikan apabila:
 - a. telah menyelesaikan rekomendasi LHPKK sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Sanksi; dan
 - b. telah membuat pernyataan bersedia untuk selalu mematuhi dan tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan pencabutan Sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Penetapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk rehabilitasi kelembagaan dan/atau rehabilitasi usaha.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Dinas membuat laporan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya melalui sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Standar operasional prosedur Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Ketentuan mengenai bentuk dan format Dokumen Pengawasan Koperasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI, S.H
Pembina



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KOPERASI

RINCIAN BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PENGAWASAN KOPERASI

A. BERITA ACARA

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN
KOPERASI
Nomor :

Pada hari ini, tanggalBulan tahun Dua ribu Dua Puluh (.....) bertempat di Kantor, Jl....., Provinsi..... Kami atas nama Tim Pengawas Koperasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomortanggal 20...., terhitung tanggal s.d. 20.... Telah melaksanakan tugas pemeriksaan Kesehatan terhadap Koperasi Alamat dengan Nomor Badan Hukum tanggal dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Nomor Tahun..... tanggal yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi yaitu :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :

Dengan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai berikut :

- A. TATA KELOLA
- B. PROFIL RISIKO
- C. KINERJA KEUANGAN
- D. ASPEK PERMODALAN
- E. TEMUAN LAINNYA

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

Yang Diperiksa		Tim Pengawas Koperasi :	
Koperasi.....			
1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	dst



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN KOPERASI
Nomor :

Pada hari ini, tanggalBulan tahun Dua ribu Dua Puluh (.....) bertempat di Kantor, Jl....., Provinsi..... Kami atas nama Tim Pengawas Koperasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomortanggal 20..., terhitung tanggal s.d. 20... Telah melaksanakan tugas pemantauan terhadap Koperasi Alamat dengan Nomor Badan Hukum tanggal dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Nomor Tahun..... tanggal yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi yaitu :

- 1

Nama :
Jabatan :
- 2

Nama :
Jabatan :
- 3

Nama :
Jabatan :

Dengan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai berikut :

- A. TATA KELOLA
- B. PROFIL RISIKO
- C. KINERJA KEUANGAN
- D. ASPEK PERMODALAN
- E. TEMUAN LAINNYA

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

Yang Diperiksa		Tim Pengawas Koperasi :	
Koperasi.....			
1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	dst



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

B. LAPORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah Telp/Fax (022) 68666258-59
Email : sekda@bandungbaratkab.go.id, website : www.bandungbaratkab.go.id, Kode Pos 40561

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor:.....

A. IDENTITAS DAN DATA UMUM KOPERASI		
1. Nama Koperasi	:	
2. Nomor dan Tanggal Badan Hukum	:	
3. Nomor AD/PAD	:	
4. Alamat Kantor Koperasi	:	
5. Telp/fax/email	:	
a. Telepon	:	
b. Website	:	
c. Email	:	
6. Nomor Izin Usaha (NIB)	:	
7. Bentuk Koperasi	:	
8. Jenis Koperasi	:	
9. Nomor Induk Koperasi (NIK)	:	
10. NPWP	:	
11. Jumlah Anggota	:	
a. Pria	:	
b. Wanita	:	
12. Aset	:	
13. Omzet	:	
14. Modal	:	
15. Sisa Hasil Usaha	:	
16. Jumlah Kantor Cabang	:	
17. Nama Pengurus dan Pengawas	:	
a. Pengurus	:	
Ketua	:	
Sekretaris	:	
Bendahara	:	
b. Pengawas	:	
Ketua	:	
Anggota	:	
Anggota	:	
c. Dewan Pengawas Syariah	:	
Ketua	:	
Anggota	:	
Anggota	:	
18. Nomor Rekening Bank	:	
B. DASAR HUKUM		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;		
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;		
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;		
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko;		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;	
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota;	
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;	
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Perkoperasian;	
12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi; dan	
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	
14. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam.	
15. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.	
16. Perda Kab. Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro	
C. DASAR PELAKSANAAN Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor tanggal 20..., terhitung tanggal s.d. ... 20....	
D. TUJUAN PEMERIKSAAN	
E. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	
F. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Pemeriksaan dlilaksanakan pada tanggal s.d. 20... dan tanggal s.d. 20....	
G. PENGURUS DAN PENGAWAS YANG DITEMUI	
1. Nama	:
Jabatan	: Ketua
2. Nama	:
Jabatan	: Sekretaris
3. Nama	:
Jabatan	: Bendahara
4. Nama	:
Jabatan	: Ketua Pengawas
5. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas
6. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas
7. Nama	:
Jabatan	: Ketua Pengawas Syariah
8. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas Syariah
9. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas Syariah
H. POKOK-POKOK TEMUAN	
1. Aspek Tata kelola	
a.	
b.	
c.	
d. dst	
2. Aspek Profil Risiko	
a.	
b.	
c.	
d. dst	
3. Aspek Kinerja Keuangan	
a.	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

b.

c.

d. dst

4. Aspek Permodalan

a.

b.

c.

d. dst

I. TEMUAN LAINNYA

J. SARAN DAN TINDAK LANJUT

1. Saran:

a. Aspek Tata Kelola

b. Aspek Profil Risiko

c. Aspek Kinerja

d. Aspek Permodalan

2. Rekomendasi:

a. Menetapkan predikat terhadap Koperasi dengan Tingkat Kesehatan Sehat atau Cukup Sehat.

b. Pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan Tingkat Kesehatan Dalam Pengawasan atau Dalam Pengawasan Khusus.

K. JADWAL PENYELESAIAN TINDAK LANJUT

Jadwal penyelesaian tindak lanjut selambat-lambatnya..... hari sejak diterimanya LHPKK oleh Koperasi.

Mengetahui, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Pangkat/Golongan NIP	Bandung Barat,..... 20..... TIM PENGAWAS KOPERASI 1. Nama : NIP : 2. Nama : NIP : 3. Nama : NIP :	Ketua Anggota dst
--	---	---





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah Telp/Fax (022) 68666258-59
Email : sekda@bandungbaratkab.go.id, website : www.bandungbaratkab.go.id, Kode Pos 40561

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor:.....

L. IDENTITAS DAN DATA UMUM KOPERASI	
19. Nama Koperasi	:
20. Nomor dan Tanggal Badan Hukum	:
21. Nomor AD/PAD	:
22. Alamat Kantor Koperasi	:
23. Telp/fax/email	:
d. Telepon	:
e. Website	:
f. Email	:
24. Nomor Izin Usaha (NIB)	:
25. Bentuk Koperasi	:
26. Jenis Koperasi	:
27. Nomor Induk Koperasi (NIK)	:
28. NPWP	:
29. Jumlah Anggota	:
c. Pria	:
d. Wanita	:
30. Aset	:
31. Omzet	:
32. Modal	:
33. Sisa Hasil Usaha	:
34. Jumlah Kantor Cabang	:
35. Nama Pengurus dan Pengawas	:
d. Pengurus	:
Ketua	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
e. Pengawas	:
Ketua	:
Anggota	:
Anggota	:
f. Dewan Pengawas Syariah	:
Ketua	:
Anggota	:
Anggota	:
36. Nomor Rekening Bank	:
M. DASAR HUKUM	
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;	
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;	
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;	
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;	
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;	
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko;	
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

25. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota;

26. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

27. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Perkoperasian;

28. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi; dan

29. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

30. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam.

31. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.

32. Perda Kab. Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro

N. DASAR PELAKSANAAN
Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Nomor tanggal 20..., terhitung tanggal s.d. ... 20....

O. PELAKSANAAN PEMANTAUAN

P. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan dlilaksanakan pada tanggal s.d. 20... dan tanggal s.d. 20....

Q. PENGURUS DAN PENGAWAS YANG DITEMUI

10. Nama	:
Jabatan	: Ketua
11. Nama	:
Jabatan	: Sekretaris
12. Nama	:
Jabatan	: Bendahara
13. Nama	:
Jabatan	: Ketua Pengawas
14. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas
15. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas
16. Nama	:
Jabatan	: Ketua Pengawas Syariah
17. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas Syariah
18. Nama	:
Jabatan	: Anggota Pengawas Syariah

R. POKOK-POKOK PEMANTAUAN

5. Aspek Tata kelola

e.

f.

g.

h. dst

6. Aspek Profil Risiko

e.

f.

g.

h. dst

7. Aspek Kinerja Keuangan

e.

f.

g.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

h. dst
8. Aspek Permodalan
e.
f.
g.
h. dst
S. TEMUAN LAINNYA
T. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tim Pengawas Koperasi melakukan :
3. Membuat Laporan Hasil Pemantauan
4. Melaporkan Laporan Hasil Pemantauan kepada Pejabat pemberi tugas dan ditindaklanjuti dengan keputusan pejabat yang berwenang berupa pernyataan telah menyelesaikan seluruh Sanksi Administratif;
5. Memberikan Sanksi Administratif kembali kepada koperasi yang tidak melaksanakan keputusan sanksi.

Mengetahui, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat,..... 20.....	
	TIM PENGAWAS KOPERASI	Ketua
	4. Nama :	
	NIP :	 Anggota
	5. Nama :	
	NIP :	 dst
	6. Nama :	
	NIP :	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.